



Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar catatan

Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

CATATAN PERKARA
Nomor 1/Pid.C/2023/PN Ttn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HAWIYAH BINTI IBNU HAJAR**
Tempat lahir : Alue Raya
Umur/Tanggal lahir : 73 tahun/ 01 Juli 1950
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Alue Raya, Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Susunan persidangan:

1. Taufik Hidayat, S.H., : Hakim;
2. Hasnul : Panitera Pengganti.
3. Mukhlis Apyasdar : Penyidik;

Hakim membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Aceh Selatan tanggal 25 Juli 2023 No. BP/02/VII/2023/RESKRIM/SEKLABAR;

1. Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
2. Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut

Umum masing-masing bernama:

- a. Murlis Jelita Binti M. Syah
- b. Evi Nurhayati Binti M. Tamin

Masing-masing menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut; Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan Nomor 1/Pid.C/2023/PN Ttn sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 1/Pid.C/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HAWIYAH BINTI IBNU HAJAR**
Tempat lahir : Alue Raya
Umur/Tanggal lahir : 73 tahun/ 01 Juli 1950
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Alue Raya, Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya bahwa benar pada tanggal 9 bulan Februari tahun 2023 sekitar pukul 09.30 Wib di Desa Tengah Iboh Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan Terdakwa Hawiyah telah melakukan pengrusakan barang berupa tembok rumah pada bagian dapur dan kamar Saksi Murlis Jelita dengan ukuran yang berbeda-beda dengan menggunakan alat berupa palu/martil dilihat langsung oleh Saksi Evi Nurhayati Binti M. Tamin, perbuatan itu telah dibenarkan oleh Terdakwa dalam persidangan. Berdasarkan keterangan Saksi Murlis Jelita akibat pengrusakan yang dilakukan Terdakwa mengalami kerugian lebih kurang Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Hawiyah telah didakwa dengan Pasal 407 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki unsur "Pengrusakan barang ringan" Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pengrusakan barang merupakan perbuatan yang menimbulkan akibat rusaknya barang milik orang lain, dan pengrusakan barang ringan merupakan perbuatan pengrusakan yang akibatnya tidak lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan ketentuan Peraturan

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 1/Pid.C/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dalam persidangan Terdakwa Hawiyah telah melakukan pengrusakan tembok rumah bagian dapur dan kamar Saksi Saksi Murlis Jelita binti M. Syah dengan menggunakan palu/martil besi sehingga tembok tersebut menjadi berlubang dengan ukuran diameter yang berbeda-beda. Timbulnya lubang pada tembok tersebut telah menghilangkan fungsi tembok sebagaimana mestinya. Akibat perbuatan Terdakwa membobol tembok tersebut Saksi Murlis Jelita binti Am. M. Syah mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) berdasarkan estimasi bahan bangunan bersama dengan ongkos jasa tukang. Oleh karena itu Hakim berpendangan bahwa perbuatan Terdakwa Hawiyah secara hukum telah termasuk pengrusakan barang ringan karena nilai kerugian yang dialami korban tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa perbuatan pengrusakan barang ringan telah terbukti dalam diri Terdakwa Hawiyah maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 407 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan hal-hal yang terungkap dipersidangan yang menilai niat jahat, cara-cara Terdakwa melakukan tindak pidana, dan akibat perbuatanTerdakwa. Hakim berpendangan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana akan tetapi perbuatan pidana atau kesalahanan Terdakwa tidak berakibat timbulnya kerugian yang besar serta melihat dari sisi kemanusiaan usia Terdakwa yang sudah tua kurang tepat untuk dijatuhi pemidanaan penjara kecuali dalam masa akan datang Terdakwa melakukan perbuatan pidana kembali sehingga Hakim memberikan pemaafan atas perbuatan Terdakwa tersebut (*rechterlijk pardon*) sebagai berupaya menggali lebih dalam nilai-nilai keadilan restoratif bukan hanya sekedar menilai dari segi keadilan retributif (pembalasan) ;

Menimbang, bahwa untuk melindungi korban Hakim berpendangan harus tetap ada upaya protektif untuk mencegah Terdakwa melakukan tindak pidana kembali terhadap Korban, dengan memberikan ancaman pidana kepada Terdakwa apabila melakukan tindak pidana kembali, disamping tetap memberikan kesempatan Terdakwa untuk menginsyafi / memperbaiki diri diluar lembaga. Maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah yang sesuai untuk diterapkan

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 1/Pid.C/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum hakim di atas maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah palu/martil besi dengan gagang besi warna silver dengan diameter gagang 2 (dua) cm merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 407 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAWIYAH BINTI IBNU HAJAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan barang ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah melakukan tindak pidana lain;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah palu/martil besi dengan gagang besi warna silver dengan diameter gagang 2 (dua) cm dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Taufik Hidayat, S.H.,M.H. yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor /Pen.Pid.C/2023/PN Ttn tanggal 14 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dihadiri Hasnul sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, Mukhlis Apyasdar Penyidik pada Kepolisian Resor Aceh Selatan selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 1/Pid.C/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan hak-haknya atas putusan tersebut kemudian Hakim menutup persidangan perkara ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Hakim

Hasnul

Taufik Hidayat, S.H., M.H.